

Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Suami Terhadap Istri

Nyimas Enny Fitriya Wardhany

Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Email : Nyimas.enny@gmail.com

Abstract. *Domestic violence, especially that committed by husbands against their wives, is actually not a new thing. However, so far it has always been kept secret or covered up by the family, as well as by the victim himself or the family. Violence that occurs in the household contains something specific or special. The impact of violence experienced by wives can have psychological consequences such as anxiety, moodiness, depression, insecurity, loss of trust in their husbands, self-blame and so on. Physical consequences such as bruises, broken bones, physical disabilities, menstrual disorders, uterine damage, miscarriages, infectious diseases, psychomatic diseases and even death. Therefore, this article aims to analyse the punishment of perpetrators of domestic violence by husbands against wives.*

Keywords : *Crime of violence, domestic, harassment*

Abstrak. Kekerasan dalam rumah tangga khususnya yang dilakukan suami terhadap istri sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Namun, selama ini selalu dirahasiakan atau ditutup-tutupi oleh keluarga, maupun oleh korban sendiri atau keluarga. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mengandung sesuatu yang spesifik atau khusus. Dampak kekerasan yang dialami oleh istri dapat menimbulkan akibat secara kejiwaan seperti kecemasan, murung, setres, minder, kehilangan percaya kepada suami, menyalahkan diri sendiri dan sebagainya. Akibat secara fisik seperti memar, patah tulang, cacat fisik, gangguan menstruasi, kerusakan rahim, keguguran, terjangkit penyakit menular, penyakit-penyakit psikomatis bahkan kematian. Sehingga artikel ini bertujuan untuk menganalisa pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh suami terhadap istri.

Kata Kunci : Tindak pidana kekerasan, rumah tangga, pelecehan

PENDAHULUAN

Masalah kekerasan (khususnya dalam rumah tangga) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan hukum kemanusiaan. Namun demikian, tidak semua kejahatan mengandung unsur-unsur kekerasan, dan tidak semua tindakan kekerasan dapat dikatakan sebagai komponen kejahatan.

Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Berbagi pendapat, persepsi, dan definisi mengenai kekerasan dalam rumah tangga berkembang dalam masyarakat. Pada umumnya orang berpendapat bahwa KDRT adalah urusan intern keluarga dan rumah tangga. Berbagai kasus berakibat fatal dari kekerasan orang tua terhadap anaknya, suami terhadap istrinya, majikan terhadap rumah tangga, terkuak dalam surat kabar dan media massa.

Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Namun, selama ini selalu dirahasiakan atau ditutup-tutupi oleh keluarga, maupun oleh korban sendiri atau keluarga. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mengandung sesuatu yang spesifik atau khusus. Kekhususan tersebut terletak pada hubungan antara pelaku dan korban, yaitu hubungan kekeluargaan atau hubungan pekerjaan (majikan-pembantu rumah tangga).

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu permasalahan dalam keluarga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bisa menimpa siapa saja termasuk, suami, istri, dan anak. Dalam skripsi ini hanya akan membahas secara umum pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dipersempit mengenai penganiayaan oleh suami terhadap istri. Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah istri. Bila kita lihat lebih jauh banyak sekali keluarga yang tidak bahagia, rumah tangga yang selalu ditiup oleh badai pertengkaran dan percekocokan. Dengan keadaan yang semacam ini istri manapun tidak akan nyaman dalam menjalani kehidupannya.

Dalam Undang-undang RI No.23 Tahun 2004 mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Pada umumnya masalah kekerasan dalam rumah tangga sangat erat kaitannya dengan ketiadaan akses perempuan kepada sumber daya ekonomi (*financial* modal dan benda-benda tidak bergerak seperti tanah, dan sumber-sumber kesejahteraan lain), usia, pendidikan, agama dan suku bangsa. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialami perempuan juga berlapis-lapis artinya bentuk kekerasan yang dialami perempuan bisa lebih

dari satu bentuk kekerasan baik secara fisik, psikologis, seksual dan ekonomi. Maka Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Di sisi lain pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam penerapan sanksi pidana masih sering terjadi dualisme di dalam penerapan ketentuan pemidanaan. Dualisme itu terjadi yakni dengan berlakunya

Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

Rumah Tangga (PKDRT) ternyata masih berlaku pula aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kekerasan terhadap perempuan menurut perserikatan bangsa-bangsa dalam deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk tindakan kekerasan yang berbasis gender yang mengakibatkan atau akan mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terhadap perempuan baik secara fisik, seksual, psikologis, termasuk ancaman, pembatasan kebebasan, paksaan, baik yang terjadi di area publik atau domestik.

Kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan perempuan baik secara fisik maupun secara psikis. Hal penting lainnya ialah bahwa suatu kejadian yang bersifat kebetulan (*eccidental*) tidak dikategorikan sebagai kekerasan walaupun menimbulkan kerugian pada perempuan

Pengertian di atas tidak menunjukkan bahwa pelaku kekerasan terhadap perempuan hanya kaum pria saja, namun dalam kehidupan keluarga sering terjadi pertentangan dan perbedaan pendapat yang saling berujung pada tindak kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Sehingga suami yang semestinya berfungsi sebagai pengayom justru berbuat yang jauh dari harapan anggota keluarganya. Dalam KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) mendapat

tanggapan yang serius dari berbagai organisasi perempuan baik yang berhubungan dengan pemerintah maupun nonpemerintah hingga lahirnya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya penganiayaan terhadap istri, merupakan salah satu penyebab kekacauan dalam masyarakat. Berbagai penemuan penelitian masyarakat bahwa penganiayaan istri tidak berhenti pada penderitaan seorang istri atau anaknya saja, rentetan penderitaan itu akan menular ke luar lingkup rumah tangga dan selanjutnya mewarnai kehidupan masyarakat kita.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, atau penelantaran rumah tangga termasuk juga hal-hal yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Undang-undang ini juga tidak bertujuan untuk mendorong perceraian, sebagaimana sering dituduhkan orang. Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini justru bertujuan untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang (benar-benar) harmonis dan sejahtera dengan mencegah segala bentuk kekerasan sekaligus melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga bukanlah persoalan domestik (privat) yang tidak boleh diketahui orang lain. KDRT merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Undang-Undang ini merupakan jaminan yang diberikan negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan melindungi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Menurut Herkutanto, bentuk-bentuk kekerasan dapat berupa kekerasan psikis, bentuk tindakan ini sulit untuk dibatasi pengertiannya karena sensitifitas emosi seseorang sangat bervariasi. Dalam suatu rumah tangga hal ini dapat berupa tidak diberikannya suasana kasih sayang pada istri agar terpenuhi kebutuhan emosionalnya. Hal ini penting untuk perkembangan jiwa seseorang identifikasi yang timbul pada kekerasan psikis lebih sulit diukur dari pada kekerasan fisik.

Penelantaran perempuan, penelantaran adalah kelalaian dalam memberikan kebutuhan hidup pada seseorang yang memiliki ketergantungan pada pihak lain khususnya pada lingkungan rumah tangga. Kekerasan Fisik, bila didapati perlakuan bukan karena kecelakaan pada perempuan. Perlakuan itu dapat diakibatkan oleh suatu episode kekerasan yang tunggal atau berulang, dari yang ringan hingga yang fatal

Pelanggaran seksual, setiap aktifitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa atau perempuan. Pelanggaran seksual ini dapat dilakukan dengan pemaksaan atau dengan tanpa pemaksaan. Pelanggaran seksual dengan unsur pemaksaan akan mengakibatkan perlukaan yang berkaitan dengan trauma yang dalam bagi perempuan.

Secara garis besar faktor-faktor yang menjadikan kekerasan dalam rumah tangga dapat dirumuskan menjadi dua, yakni faktor eksternal dan faktor internal. Salah satu indikasi permasalahan sosial yang berdampak negatif pada keluarga adalah kekerasan yang terjadi dalam lembaga keluarga, hampir semua bentuk kekerasan dalam keluarga oleh laki-laki misalnya pemukulan terhadap istri, pemerkosaan dalam keluarga dan lain sebagainya semua itu jarang menjadi bahan pemberitaan masyarakat karena dianggap tidak ada masalah, sesuatu yang tabu atau tidak pantas dibicarakan korban, dari berbagai bentuk kekerasan yang umumnya adalah perempuan lebih khususnya lagi adalah istri cenderung diam karena merasa sia-sia. Para korban biasanya malu bahkan tidak berani menceritakan keadaannya kepada orang lain

Dampak kekerasan yang dialami oleh istri dapat menimbulkan akibat secara kejiwaan seperti kecemasan, murung, setres, minder, kehilangan percaya kepada suami, menyalahkan diri sendiri dan sebagainya. Akibat secara fisik seperti memar, patah tulang, cacat fisik, gangguan menstruasi, kerusakan rahim, keguguran, terjangkit penyakit menular, penyakit-penyakit psikomatis bahkan kematian.

Penderitaan akibat penganiayaan dalam rumah tangga tidak terbatas pada istri saja, tetapi menimpa pada anak-anak juga. Anak-anak bisa mengalami penganiayaan secara langsung atau merasakan penderitaan akibat menyaksikan penganiayaan yang dialami ibunya, paling tidak setengah dari anak-anak yang hidup di dalam rumah tangga yang didalamnya terjadi kekerasan juga mengalami perlakuan kejam. Sebagian besar diperlakukan kejam secara fisik, sebagian lagi secara emosional maupun seksual

Menyaksikan kekerasan merupakan pengalaman yang sangat traumatis bagi anak-anak, mereka sering kali diam terpaku, ketakutan, dan tidak mampu berbuat sesuatu ketika sang ayah menyiksa ibunya sebagian berusaha menghetikan tindakan sang ayah atau meminta bantuan orang lain. Menurut data yang terkumpul dari seluruh dunia anak-anak yang sudah besar akhirnya membunuh ayahnya setelah bertahun-tahun tidak bisa membantu ibunya yang diperlakukan kejam.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan pelajaran pada anak bahwa kekejaman dalam bentuk penganiayaan adalah bagian yang wajar dari sebuah kehidupan. Anak akan belajar bahwa cara menghadapi tekanan adalah dengan melakukan kekerasan. Menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan persoalan anak sesuatu yang biasa dan baik-baik saja. KDRT memberikan pelajaran pada anak laki-laki untuk tidak menghormati kaum perempuan.

Berdasarkan fungsi hukum, baik sebagai sarana rekayasa sosial mampu sebagai sarana kontrol sosial, maka setiap peraturan yang mengatur retribusi diciptakan untuk dijalankan sesuai dengan tujuan dan makna yang dikandungnya. Warga masyarakat (individu) sebagai pihak yang dituju oleh peraturan wajib dengan lapang hati dan penuh pengertian penuh kepada hukum tersebut. Adanya peraturan-peraturan hukum dan lembaga-lembaga serta aparat penegak hukum yang dilengkapi dengan sarana dan fasilitas yang diperlukan tanpa didukung oleh kesadaran warga masyarakat sebagai individu anggota masyarakat, maka kemungkinan hukum itu mengalami banyak hambatan dalam penerapannya karena perilaku individu bermacam-macam.

Hukum tumbuh hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hukum merupakan sarana menciptakan suatu ketertiban dan ketentraman bagi kedamaian dalam hidup sesama warga masyarakat. Hukum tumbuh dan berkembang bila warga masyarakat itu sendiri menyadari makna kehidupan hukum dalam kehidupannya. Sedangkan tujuan dari hukum itu sendiri adalah untuk mencapai suatu kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu hukum melindungi kepentingan manusia, misalnya kemerdekaan, transaksi manusia satu dengan yang lain dalam masyarakat pasar dan sebagainya. Di samping itu juga untuk mencegah selanjutnya menyelesaikan pertentangan yang dapat menumbuhkan perpecahan antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan lembaga.

TUJUAN PENELITIAN

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Tujuan diadakanya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku dalam KDRT oleh suami terhadap istri.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi hakim dalam menjatuhkan pidana kasus KDRT oleh suami terhadap istri.
3. Untuk mengetahui bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana KDRT.

MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya kebijakan dalam bidang hukum pidana tentang terkait pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh suami terhadap istri

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dan masyarakat dalam terjadinya KDRT.

KONSEPTUAL

1. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime atau Verbrechen atau Misdaad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis¹.

2. Pidana dan Pemidanaan

Hukum pidana ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan². Pemidanaan adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman/sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan (*rechtsdelict*) maupun pelanggaran (*wetsdelict*).

3. Rumah Tangga

Pengertian rumah tangga tidak dapat ditemukan dalam deklarasi PBB tersebut, namun secara umum dapat diketahui bahwa rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Biasanya rumah tangga terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak.³

Pengertian rumah tangga atau keluarga hanya dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang apa yang menjadi obyek pembicaraan tentang kekerasan terhadap perempuan. Karena terjadinya kekerasan dalam sebuah rumah tangga sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Namun selama ini selalu dirahaisakan oleh keluarga, maupun korban itu sendiri.

4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan sesuatu perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang dilakukan oleh pasangannya (suami), yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal dalam sebuah rumah tangga. Tidak semua tindakan KDRT dapat ditangani secara tuntas karena korban sering menutupnutupi dengan alasan ikatan struktur budaya, agama, dan belum di pahami sistem hukum yang berlaku. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.

5. Jenis-jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Banyak orang (entah itu Si Pelaku maupun korban) tidak mengerti, apa saja tindakan yang dikategorikan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Seperti yang diatur dalam Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), jenis kekerasan yang termasuk KDRT adalah:

1. Kekerasan Terbuka (*overt*) yakni kekerasan fisik yang dapat dilihat, seperti perkelahian, pukulan, tendangan, menjambak, mendorong, sampai pada membunuh.
2. Kekerasan Tertutup (*covert*) biasanya dikenal dengan kekerasan psikis atau emosional. Kekerasan ini sifatnya tersembunyi, seperti ancaman, hinaan, atau cemooh yang kemudian menyebabkan korban susah tidur, tidak percaya diri, tidak berdaya, terteror, dan memiliki keinginan bunuh diri.
3. Kekerasan Seksual merupakan kekerasan yang dilakukan untuk

memuaskan hasrat seks (fisik) dan verbal (fisik). Secara fisik misalnya pelecehan seksual (meraba, menyentuh organ seks, mencium paksa, memaksa berhubungan seks dengan pelaku atau orang ketiga, memaksa berhubungan intim. Sedangkan verbal seperti membuat komentar, julukan, atau gurauan porno yang sifatnya mengejek, juga membuat ekspresi wajah, gerakan tubuh, atau pun perbuatan seksual lain yang sifatnya melecehkan dan atau menghina korban.

4. Kekerasan Finansial atau Definisi Kekerasan yang dilakukan dalam bentuk eksploitasi, memanipulasi, dan mengendalikan korban dengan tujuan finansial. Serta memaksa korban bekerja, melarang korban bekerja tapi melatarkannya, atau mengambil harta pasangan tanpa sepengetahuan.

Sistematika Penulisan Hukum

Untuk mempermudah pemahaman isinya, maka penulisan Makalah ini disajikan dalam bentuk rangkaian bab-bab :

BAB I : Pendahuluan

Dalam Bab ini akan menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan Makalah .

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana KDRT oleh suami terhadap istri, kendala hakim dalam menjatuhkan putusan pidana KDRT dan solusinya.

BAB IV : Penutup

Berisi mengenai kesimpulan dan saran.

PEMBAHASAN

A. Pemidanaan dalam menjatuhkan pidana dalam tindak pidana KDRT oleh suami terhadap istri

Ketentuan Pidana Atas Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur dalam **Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) dalam Pasal 1 angka 1 UU PKDRT dijelaskan bahwa KDRT adalah :**

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama Perempuan , yang berakibat timbulnya kesengsaraan ataupun penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”

Adapun Ruang Lingkup rumah tangga menurut Pasal 2 ayat (1) UU PKDRT terdiri atas :

1. Suami, isteri, anak;
2. Orang-Orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan atau
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga menetap dalam rumah tangga tersebut;

Berbagai bentuk kekerasan yang dikategorikan sebagai KDRT menurut Pasal 5 UU PKDRT terdiri atas :

1. Kekerasan Fisik;
2. Kekerasan Psikis;
3. Kekerasan Seksual dan;
4. Penelantaran Rumah Tangga;

Ketentuan Pidana terhadap Perbuatan-Perbuatan tersebut kemudia diatur lebih lanjut dalam Pasal 44 dan Pasal 45 UU PKDRT.

Pasal 44

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)
2. Dalam Hal Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.30.000.000,- (Tiga PuluhJuta Rupiah)
3. Dalam Hal Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta rupiah)
4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak 5 juta rupiah.

Pasal 45

1. *Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf B dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (Tiga) Tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah)*

B. Kendala Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana KDRT

Kendala belum adanya aturan pelaksana dan masih lemahnya pemahaman serta kapasitas aparat penegak hukum dalam menjalankan amanat UU Keterbatasan jumlah SDM penyidik, ahli dan biaya pemeriksaan untuk pembuktian ilmiah yang relatif mahal, menjadi kendala dalam penanganan kasus-kasus tindak kekerasan terhadap perempuan, anak dan penyandang disabilitas. Jaksa Ahli Madya pada JAM Pidum, Kejaksaan Agung RI, Erni Mustikasari mengungkapkan UU PKDRT yang sudah berlaku sejak diundangkan 20 tahun lalu, cukup menghadapi banyak kendala dalam penerapannya. Karena kehadiran UU tersebut bertujuan selain untuk mencegah terjadinya kekerasan dan melindungi korban KDRT, sekaligus untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis.

Tujuan UU PKDRT tersebut menyebabkan aparat penegak hukum kesulitan dalam penyelesaian sejumlah kasus KDRT. Dalam proses hukum, saksi-saksi yang hadir bisa dipastikan memiliki kedekatan dengan terdakwa, sehingga pembuktiannya cukup sulit.

Setelah diundangkannya UU TPKS Tujuan UU PKDRT tersebut harus segera dilakukan harmonisasi antara KUHP yang baru serta UU PKDRT, agar sejumlah aturan terkait perlindungan dalam kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan itu dapat diaplikasikan dengan baik.

Harapan utama diberlakukannya UU PKDRT sejatinya untuk mengakhiri budaya kekerasan sejak dari rumah tangga, tercapainya kesetaraan gender dan zero tolerance terhadap kekerasan. Namun, kasus KDRT cenderung meningkat saat ini. Hal itu karena kurangnya sosialisasi sehingga masyarakat dan aparat penegak hukum seringkali salah persepsi terkait kehadiran UU tersebut. Bahkan, ada putusan pengadilan, pascahadirnya UU TPKS, yang membebaskan terdakwa tindak kekerasan seksual, karena sejumlah bukti kekerasan seksual tidak dihadirkan oleh hakim.

UU TPKS cukup rumit dalam memahaminya sehingga perlu pendidikan dan pelatihan lebih lanjut bagi para aparat penegak dalam penanganan kasus-kasus tindak kekerasan seksual menghadapi sejumlah kendala, antara lain dalam bentuk keterbatasan sumber daya dan dana dalam proses hukum, yang dialami korban. Sehingga ada kasus kekerasan seksual berbasis elektronik diselesaikan dengan menggunakan UU ITE.

Dalam sejumlah kasus tindak kekerasan seksual dan KDRT, bahkan tidak sedikit korban diadukan balik oleh terdakwa. Ironisnya proses hukum pengaduan dari terdakwa bisa lebih cepat daripada proses hukum yang diajukan korban.

Fenomena itu, menyebabkan banyak korban KDRT dan tindak kekerasan seksual memilih jalan pengadilan perdata untuk melakukan perceraian, demi memutus mata rantai kekerasan yang dialaminya. Kemampuan para penegak hukum merupakan kunci dari pelaksanaan UU PDKT dan UU TPKS.

Semangat pro terhadap korban, harus dimiliki oleh setiap aparat penegak hukum. Karena dalam beberapa kasus tindak kekerasan seksual dan KDRT, ada aparat hukum yang malah mengedepankan upaya damai. Akhirnya, korban kekerasan seksual dan KDRT tidak sampai pengadilan sehingga tidak mendapat keadilan.

Berikut Kendala Kendala Hakim Internal dan Eksternal yang dihadapi :

1. Kendala internal

Pada dasarnya kendala internal merupakan kendala yang mempengaruhi hakim dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan yang datangnya dari dalam diri dan berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM) hakim itu sendiri. Pada dasarnya kendala internal hakim dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, berikut kendala yang terjadi :

a) Pengangkatan hakim

Salah satu ketentuan hukum internasional yang menentukan persyaratan pengangkatan hakim pasal 10 prinsip-prinsip Dasar Independensi Kehakiman. Ketentuan internasional mengandung beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses pengangkatan yaitu : adanya integritas, kecakapan dan kualifikasi calon hakim ; metode seleksi hakim harus memberikan perlindungan bagi pengangkatan hakim dari motivasi-motivasi yang tidak layak ; dan tidak boleh ada deskriminasi terhadap calon hakim.

Namun banyak yang beranggapan bahwa rekrutmen hakim belum didasarkan pada norma profesionalisme atau kemampuan pribadi hakim yang bersangkutan, yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya penyimpangan – penyimpangan di dalam proses peradilan yang melahirkan putusan hakim yang kurang mencerminkan kepastian – kepastian hukum dan rasa keadilan Masyarakat.

- b) Pendidikan Hakim
- c) Penguasaan terhadap ilmu hokum
- d) Moral Hakim
- e) Kesejahteraan Hakim

2. Kendala Eksternal

Kendala eksternal adalah kendala yang mempengaruhi hakim dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan yang datangnya dari luar diri hakim itu sendiri. Hal ini berkaitan dengan sistem peradilan dan penegakan hukumnya. Pada dasarnya kendala eksternal hakim dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, berdasarkan hasil temuan yang diadakan adalah terdiri dari sebagai berikut:

a) Kemandirian Kekuasaan Kehakiman

Sasaran penyelenggaraan kekuasaan kehakiman adalah untuk menumbuhkan kemandirian dalam rangka mewujudkan peradilan yang berkualitas. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan dengan meningkatkan integritas dan ilmu pengetahuan. Kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan asas yang sifatnya universal. Hal ini dapat berarti dalam melaksanakan proses peradilan, hakim pada dasarnya bebas dalam memeriksa dan mengadili perkara dan bebas dari campur tangan kekuasaan ekstra yudisial. Pada dasarnya hakim itu mandiri, tetapi kemandirian hakim tersebut tidaklah bersifat mutlak. Hal ini dikarenakan dalam menjalankan tugasnya hakim secara mikro dibatasi oleh Pancasila, UUD, peraturan perundang-undangan, kehendak para pihak, ketertiban umum dan kesusilaan. Selain itu dalam menjalankan tugasnya, secara makro kemandirian hakim dibatasi oleh sistem pemerintahan, sistem politik, sistem ekonomi

b) Pembentukan Undang-Undang

Melihat kenyataan saat ini, kondisi peraturan hukum acara perdata begitu memprihatinkan. Kendatipun kemerdekaan Indonesia sudah lebih dari 65 tahun, ternyata hukum acara perdata masih menggunakan produk peninggalan pemerintah Hindia Belanda yaitu H.I.R. dan R.Bg. Peraturan yang mengatur hukum acara perdata, dibandingkan dengan peraturan lainnya jelas terlambat dan tertinggal. Peraturan hukum acara Perdata sampai saat ini belum ada unifikasi, masih bersifat pluralistik yaitu tersebar dalam berbagai peraturan yang ada. Hal ini disebabkan masih kurangnya kemauan politik dari pemerintah dan lembaga legislatif untuk membuat peraturan tersendiri tentang hukum acara perdata. Salah satu langkah strategi yang dapat dilakukan dalam menciptakan putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan adalah dengan melakukan reformasi terhadap berbagai peraturan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman pada umumnya dan hukum acara perdata pada khususnya.

c) Sistem Peradilan yang Berlaku

Pada dasarnya pembaharuan sistem peradilan menyangkut beragam aspek, mulai dari aspek pembenahan sumber daya manusia yakni peningkatan kualitas hakim dan pembenahan aspek administrasi peradilan. Peningkatan kualitas hakim dapat berarti putusan hakim yang jujur, adil dan mengikuti perkembangan hukum hanya akan lahir dari sosok pribadi yang baik dan mempunyai ilmu pengetahuan hukum. Gambaran idealnya hakim tersebut hanya lahir jika ditunjang dengan sistem administrasi keuangan lembaga pengadilan dan politik hukum yang kondusif.

d). Sistem Pengawasan Hakim

Doner menyatakan paling tidak ada tiga macam pengawasan hakim.

1. pengawasan hukum, yaitu suatu bentuk yang ditujukan untuk mengetahui apakah wewenang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. pengawasan administrasi, yaitu suatu bentuk pengawasan yang bertujuan untuk mengukur efisiensi kerja
3. pengawasan politik, yaitu suatu bentuk pengawasan yang digunakan untuk mengukur segi-segi kemanfaatan.

e). Partisipasi Masyarakat

Dalam pembenahan penegakan hukum penting untuk diintensifkan partisipasi publik/masyarakat. Hal ini didasarkan pada alasan bawa masyarakat mempunyai peran dalam mengawasi jalannya peradilan sebagaimana disebutkan dalam undang-undang kekuasaan kehakiman.

C. Upaya Mengatasi Kendala Hakim

kecenderungan korban tindak kekerasan seksual dan KDRT adalah perempuan. Sehingga, perlu dipertimbangkan dalam proses hukum kasus-kasus tersebut aparat penegak hukum seperti polisi, hakim dan jaksa yang bertugas adalah perempuan. Agar tegasnya, proses hukum yang berjalan bisa diterapkan dengan perspektif kaum perempuan. Karena semua kejahatan seksual dan KDRT, salah satunya bersumber dari budaya patriarki yang berlaku di masyarakat

Lalu Kendala yang dihadapi harus diakui dan diterima oleh komunitas hukum sebagai problem yang tidak secara eksklusif dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan ilmu hukum saja. Problem tersebut harus dicarikan solusi dengan pendekatan multi disiplin ilmu pengetahuan. Beberapa konsep yang perlu diwujudkan dalam mengatasi kendala internal dan eksternal, antara lain:

- (1) penggunaan hukum yang berkeadilan;
- (2) adanya lembaga pengadilan yang independen, bebas dan tidak memihak;
- (3) aparaturnya penegak hukum (hakim) yang profesional;
- (4) penegakan hukum yang berdasarkan prinsip keadilan;
- (5) partisipasi publik; dan
- (6) adanya kontrol melalui eksaminasi yang efektif.

Selain itu, dalam rangka melakukan reformasi hukum khususnya untuk mengatasi kendala internal dan eksternal hakim ada beberapa hal yang harus dilakukan antara lain:

- (1) Penataan kembali struktur dan lembaga kekuasaan kehakiman yang ada, termasuk rekrutmen sumber daya manusianya yang berkualitas. Kemandirian kekuasaan kehakiman harus ada jaminan dan tetap dapat diwujudkan dalam proses peradilan di pengadilan. Hal yang perlu diperhatikan juga adalah: Pertama, soal pengangkatan/ rekrutmen yang benar-benar mempunyai kualitas tidak didasarkan pada kolusi, korupsi, dan nepotisme. Kedua, peningkatan nilai-nilai moral dan etika. Ketiga, pendidikan dan pelatihan hakim tetap dilakukan secara rutin. Peningkatan kesejahteraan hakim dan jaminan keselamatan hakim dan keluarganya;
- (2) Perlu merumuskan putusan hakim yang lebih mendekati pada nilai-nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Alasan dan pertimbangan hukum di dalam putusan hakim dapat diterima terutama oleh para pihak dan masyarakat pada umumnya;
- (3) Peningkatan penegakan hukum dengan menyelesaikan perkara-perkara di pengadilan dengan bertitik tolak pada asas hukum dan asas peradilan yang baik. Asas hukum harus dijadikan landasan utama hakim dalam menyelesaikan dan memutuskan perkara;
- (4) Partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum terutama di pengadilan;
- (5) Meningkatkan pendidikan kesadaran masyarakat terhadap proses hukum beracara di pengadilan. Langkah yang menjadi perhatian yang dapat dilakukan hakim dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara di pengadilan, sehingga putusan hakim dapat mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan di peradilan, adalah sebagai berikut:
 - (1) Meletakkan setiap kasus yang ditanganinya dengan cara memaparkan setiap kasus dalam sebuah ikhtisar. Dalam hal ini hakim memaparkan secara singkat duduk perkara dari sebuah kasus;
 - (2) Menerjemahkan atau mengkualifikasi setiap kasus tersebut dari peristiwa abstrak ke dalam peristiwa hukum atau konkret;
 - (3) Menyeleksi aturan-aturan hukum yang tepat untuk dijadikan sebagai dasar hukum terhadap peristiwa konkret tersebut;
 - (4) Melakukan analisis dan menafsirkan terhadap aturan-aturan hukum tersebut yang telah dijadikan sebagai dasar hukum dalam memecahkan kasusnya;
 - (5) Menerapkan aturan hukum tersebut dalam kasusnya

2. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana KDRT

Pemaknaan pertimbangan hakim Lilik Mulyadi berpendapat bahwasanya esensi pertimbangan yuridis hakim adalah untuk menunjukkan apakah perbuatan terdakwa konsisten dengan perbuatan pidana yang didakwakan jaks, sehingga pertimbangan tersebut relevan dengan putusan hakim (Mulyadi 2007). Representasi yang tepat dari kebenaran yudisial (hukum) dan kebenaran filosofis dianggap sebagai dasar pertimbangan hakim pada mengadili sebuah perkara pidana (peradilan). Ini adalah seni bagaimana seorang hakim menyelesaikan "konflik" ataupun "tarik" antara "Gerechtigkeit, Zweckmassigkeit, dan Rechtssicherheit" pada sebuah mengadili kasus ialah suatu seni. Hakim harus memberikan putusan yang adil dan wajar dengan mencerminkan konotasi hukum masyarakat (Mertokusumo 2016). Sebelum memutuskan suatu perkara, pertimbangan hakim merupakan dalih pertimbangan hakim sebagai suatu undang-undang (Darmoko Yuti Witanto 2013) Pertimbangan hakim terdiri atas dua komponen, yakni:

1. Pertimbangan Yuridis Pertimbangan yuridis ialah pertimbangan yang dibuat oleh hakim didasarkan fakta-fakta peradilan yang tersingkap pada persidangan yang ditentukan dari undang-undang dan diharuskan untuk

dimasukkan pada keputusan, seperti dakwaan oleh penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, alat bukti, keterangan saksi, saksi serta Hukum Kriminal (Gurusi 2017). Pertimbangan hukum tentang tindak pidana yang dituduhkan harus konsisten dengan aspek teoritis, pandangan doktrinal, yurisprudensi, dan posisi kasus, dan pendiri harus mempertahankannya tanpa kualifikasi. Setelah unsur-unsur tersebut ditempatkan, khususnya dalam praktik penjurian, maka dievaluasi faktor-faktor yang dapat meringankan atau menghilangkan beban terdakwa. Selain itu, terdakwa memiliki keyakinan sebelumnya serta menggunakan bendera negara (Chazawi 2021).

2. Pertimbangan Non-Yuridis Konteks, akibat dari perbuatan tergugat, keadaan tergugat, dan keyakinan tergugat merupakan contoh faktor di luar hukum. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU No. 48/2009) mengamanatkan agar hakim menyelidiki, mengikuti, serta memahami nilai-nilai hukum yang berkembang serta rasa keadilan pada masyarakat. Untuk kepentingan ketentuan non hukum, setiap putusan hakim didasarkan pada ketentuan hukum dan rasa keadilan sosial. Menurut Hermien Hadiati Koeswadji, tindak pidana tertentu menurut undang-undang khusus di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana didefinisikan sebagai KUHP khusus (Koeswadji 2002).

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan khusus di luar KUHP. Kejahatan ini memiliki subjek tertentu, baik pelaku maupun korban adalah anggota keluarga yang sama dan memiliki kepribadian yang berbeda (Rabbani 2020). Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (TPKDRT), istilah diatas bersumber dari bahasa Inggris, yakni "criminal domestic violence", sementara bahasa Belanda menyebutnya dengan "crimineel huiselijk geweld" terdiri dari tiga suku kata, yang meliputi (Salim 1956):

- 1) Tindak pidana
- 2) Kekerasan; dan
- 3) Rumah tangga.

Ketentuan ini tertuang dalam UU No. 23/2004 yang didasarkan pada gagasan bahwasanya seluruh warga negara berhak atas keselamatan dan kebebasan dari semua argumen kekerasan. Dalam arti, seluruh wujud kekerasan, khususnya kekerasan rumah tangga, dipandang sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Jelas, untuk menghindari klasifikasi ini, korban harus menerima perlawanan otoritas (Tajuddin 2020). Perlindungan yang dijanjikan dalam UU No. 23/2004 ialah konsep abstrak yang tidak dapat diwujudkan jika undang-undang tersebut dibiarkan begitu saja, apalagi jika kegiatannya terbuka untuk umum. Oleh karena itu, diperlukan proses dan resolusi untuk mencapai proporsi yang ideal dan mewujudkan desain. Perihal berikut yang dinamakan dengan penegakan hukum (Syarifuddin 2021). Kekerasan rumah tangga ialah permasalahan yang sudah mendalam serta salah satu masalah bangsa yang berulang (Rabbani 2020). Perspektif Unsur Pidana dan Tanggung Jawab Terhadap Asas Hukum Yang Mempengaruhi Kepastian Penyelesaian Perkara Tindak Pidana KDRT Berdasarkan Pendekatan Restorative Justice Unsur dasar dari kesalahan yang seseorang lakukan pada suatu tindak pidana ialah kejahatan, yang dalam bahasa Inggris disebut "criminal act" atau "a criminal offense" serta pada bahasa Belanda "strafbaar feit" yang bermakna perbuatan pidana. Dua suku kata yang mencakup; tindak dan pidana. Yang dimaksud dengan tindakan adalah statusnya sebagai tindakan atau tindakan. Kejahatan dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi "strafrechtelijke" dalam bahasa Belanda. Para ahli telah mengartikulasikan definisi hukum pidana. Definisi Frans Maramis mendefinisikan kejahatan sebagai "perbuatan yang pelakunya harus di pidana", sesuai dengan tiga komponen definisi:

- a) Adanya perbuatan
- b) Adanya pelaku;
- c) Harus dipidana (Salim 1956).

Oleh sebab itu, jika terdapat kesengajaan ataupun kelalaian agar terjadi salah pengertian antara syarat yang ditegur dengan perbuatan yang bersangkutan. Seseorang bertanggung jawab atas segala perbuatannya, baik itu disengaja (dolus) atau lalai (culpa), dan konsep kesalahan (schuld) yang dapat mengarah pada kejahatan berasal dari fakta bahwa individu tersebut telah melakukan suatu tindakan yang melawan hukum. jika terbukti bersalah, mereka dapat menghadapi hukuman mati di bawah kondisi yang ditetapkan di atas. Selain menghukum pelaku kejahatan, tujuan hukum pidana adalah mencegah fenomena sosial yang tidak sehat (Djamali 2003). Seperti yang diungkapkan oleh E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, perkembangan hukum publik, khususnya hukum pidana, dipandang dengan tindakan penghambatan dan merugikan kepentingan orang lain, diikuti dengan tindakan pembalasan (Sianturi 2002).

Oleh karena itu, hukum pidana adalah suatu keputusan untuk mengatur dan menutupi tingkah laku manusia, menafikan kepentingan tingkah laku yang pada umumnya melanggar hukum (Gurusi 2017). Kemajuan hukum pidana di atas, juga terbentuk pada Tindak Pidana kekerasan dalam rumah tangga, yang melahirkan Perkembangan daripada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Rabbani 2020).

Kesesuaian Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa Dengan Menerapkan Perspektif Restorative Justice (Studi Putusan nomor 422/Pid.sus/2020/PN Trg) Penerapan restorative justice yang menitikberatkan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang mampu diaplikasikan sebagai pertimbangan guna melindungi koherensi keluarga, terutama dalam membentengi masa depan anak. Insan memandang bahwasanya jalan yang terpilih dalam membantu korban kejahatan ialah dengan membekuk dari penjahatnya (Harahap 2017). Dilema penjatuhan pidana tak lagi sebatas permasalahan berat juga ringan daripada pidananya, namun apakah pidana tersebut efisien serta berstandar dengan nilai sosial, budaya serta struktural yang menyebar dalam masyarakat (Samosir 1992). Maka dengan memperhatikan Pasal 44 ayat (1) UU No. 23/2004 dan KUHAP juga peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Restorative justice juga merupakan paradigma yang dapat digunakan untuk memerangi kejahatan penegakan hukum dengan menciptakan sistem peradilan pidana yang memanfaatkan kebutuhan masyarakat serta korban yang merasa dikecualikan dari prosedur sistem peradilan pidana terkini (Firmansyah 2022). Beragam interpretasi serta pengertian tentang keadilan restoratif tersebut menambah pembendaharaan kajian teoritis tentang keadilan restoratif, turut mengelaborasi kedamaian relevansi serta berideologis yang terkandung pada mempertimbangkan keadilan restoratif saat mendiskusikan konsep keadilan. Keadilan restoratif dapat dipandang sebagai suatu inovasi untuk memperbaiki perilaku kriminal yang selama ini diterapkan dengan mengkaji solusi perilaku kriminal yang menilai korban, pelaku, keluarga, dan status sosial

Konsepsi keadilan restorative pada hakikatnya hadir lebih daripada dua dekade yang lampau laksana alternatif penyelesaian kasus pidana yang menjadi wahana pembaharuan masyarakat dan mampu diubah dengan menanamkan faham pemulihan keadilan pada sistemnya. Howard Zehr dalam penemuannya bahwa keadilan restorative terbagi dalam dua, restitutive justice (criminal justice) serta restorative justice, perbedaannya ialah (Koeswadji 2002):

1) Criminal justice menandai bahwasanya:

- a. Kejahatan sebagai pelanggaran pada hukum dan negara
- b. Pelanggaran melahirkan kealpaan
- c. Keadilan memerlukan pernyataan yang menggariskan kesalahan pelaku serta pidana dijatuhkan pada pelakunya
- d. Fokus sentral: pelanggar mendapat imbalan setara dengan pelanggarannya.

2) Restorative Justice menandai bahwasanya:

- a. Kejahatan merupakan pelanggaran pada rakyat serta hubungannya antar warga masyarakat
- b. Pelanggaran melahirkan kewajiban
- c. Keadilan meliputi para korban, pelanggar, serta warga masyarakat pada suatu upaya guna memposisikan keseluruhan dengan keabsahan
- d. Fokus sentralnya : keadilan mengikutsertakan korban, pelaku, dan anggota masyarakat dalam upaya menenangkan situasi secara hukum. Pelaku bertanggung jawab atas restitusi dengan mengakui pelaku, meminta maaf kepada pelaku, dan memberikan ganti rugi kepada korban.

Klasifikasi kedua keadilan tersebut di atas dapat dipahami sebagai kebutuhan akan keadilan yang mencakup korban, pelaku, dan anggota masyarakat. Dalam hal ini, akses keadilan bukan hanya harapan korban, tetapi juga pelaku (Rokamah 2013). Merujuk kepada konsepsi keadilan restoratif dengan duduk bersama guna menjamin legalitas yang telah disepakati diantara pihak dengan tujuan mencari resolusi daripada suatu perseteruan. Dimana konvensi tersebut berbentuk kepada pemulihan kerugian korban baik berupa materiil dan imateriil yang dilakukan oleh pelaku. Yang menjadi bentuk kewajiban dan perwujudan dari rasa bersalah pelaku begitupula peran masyarakat yang turut mengawasi proses pemulihan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Pemulihan memiliki arti yang lebih luas daripada restitusi ataupun ganti rugi korban pada sistem peradilan pidana konvensional. Di Indonesia, praktik restorative justice sudah dilaksanakan yakni (Nainggolan 2020):

1) Pelaku-korban dimediasi (sufferer culprit mediation), yaitu suatu proses yang melibatkan korban dan pelaku dalam suatu tindak kriminal atau konflik untuk berpartisipasi dalam dialog terstruktur dan terpandu dengan bantuan seorang mediator netral. Tujuan utama dari mediasi ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada korban dan pelaku untuk bertemu, berbicara, mendengarkan satu sama lain, dan mencari solusi bersama guna mengatasi dampak psikologis, emosional, dan sosial dari kejahatan yang terjadi.

2) Kelompok keluarga dipertemukan (own family organization conferencing), yaitu pendekatan restoratif yang digunakan dalam konteks sistem peradilan pidana atau sosial untuk mengatasi masalah atau konflik yang melibatkan individu muda atau anggota keluarga. Pendekatan ini bertujuan untuk melibatkan keluarga dan anggota komunitas terdekat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tindakan atau perilaku individu yang terlibat.

3) Pertemuan Restoratif (restorative conferencing), yaitu suatu pendekatan dalam hukum pidana yang berfokus pada rekonsiliasi, perbaikan hubungan, dan pemulihan pascakejahatan. Pendekatan ini bertujuan untuk membawa pelaku, korban, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk berpartisipasi dalam suatu pertemuan terstruktur yang dipandu oleh seorang fasilitator netral. Tujuan utama dari pertemuan restoratif adalah untuk menghadapi dampak emosional, psikologis, dan sosial dari kejahatan, serta untuk mencari solusi yang memungkinkan rekonsiliasi, restitusi, dan tanggung jawab yang diambil.

4) Dewan peradilan masyarakat (community restorative forums), yaitu pendekatan yang melibatkan komunitas dalam proses pengambilan keputusan terkait kejahatan dan konflik. Pendekatan ini bertujuan untuk mempromosikan rekonsiliasi, pemulihan, dan tanggung jawab yang diambil oleh pelaku, sambil mengurangi ketergantungan pada sistem peradilan formal.

5) Lingkaran restoratif (restorative circles or restorative), yaitu suatu metode dalam pendekatan restoratif yang digunakan untuk mengatasi konflik, memulihkan hubungan yang rusak, dan memfasilitasi komunikasi terbuka di dalam kelompok atau komunitas. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan aman di mana anggota kelompok dapat berbicara dan mendengarkan satu sama lain secara jujur dan terbuka.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian makalah di atas dapat kami simpulkan :

- Ketentuan Pidana Atas Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) dalam Pasal 1 angka 1 UU PKDRT
- Berbagai bentuk kekerasan yang dikategorikan sebagai KDRT diatur dalam Pasal 5 UU PKDRT yang memuat:
 - ✚ Kekerasan Fisik;
 - ✚ Kekerasan Psikis;
 - ✚ Kekerasan Seksual dan;
 - ✚ Penelantaran Rumah Tangga
- Ketentuan Pidana terhadap Perbuatan-Perbuatan tersebut kemudia diatur lebih lanjut dalam Pasal 44 dan Pasal 45 UU PKDRT.
- Kendala hakim di bagi menjadi 2 yaitu kendala internal dan eksternal
- Kendala hakim dalam menangani kasus kdrt berkendala pada sumber daya masuia (SDM) ,Biaya, dan budaya patriarki dalam Masyarakat.
- Upaya mengatasi kendala hakim tersebut salah satunya dengan diharapkan tegasnya proses hukum yang berlaku dan penuntuntutan keadilan bagi korban baik secara fisik,materi ataupun psikologis.

SARAN

Kami harapkan untuk seluruh Masyarakat ,aparap penegak hukum dan teman teman Mahasiswa sekalian untuk lebih peduli lagi terhadap kasus Kekerasan Yang terjadi di dalam rumah tangga (KDRT) ini , Lebih jeli lagi dan diharapkan untuk memberikan dorongan serta motivasi positif untuk para korban agar tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan seperti :gangguan mental (depresi) pada korban atau berakhir lebih dalam yang mengacu pada kasus “Bunuh Diri”. Dan bagi para korban jangan takut untuk melapor ke pihak berwajib .

DAFTAR PUSTAKA

- Aroma Elmina Martha. 2012. Perempuan dan Kekerasan Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia. Yogyakarta : FH UII Press.
- Bambang Waluyo. 2001. Viktimologi Perlindungan Sanksi dan Korban. Jakarta : Sinar Grafika.
- Corale Wade. 2007. Psikologi. Jakarta : Rajawali.
- Eti Nurhayati 2012. Psikologi Perempuan Dalam Berbagai Perspektif. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Isbandi Rukminto Adi. 2013. Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan) Suatu Pengantar. Depok : Rajawali Pers.